



PUTUSAN

Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lintas Bagansiapiapi RT. 003 RW. 001, Kepenghuluan PENGHULU, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Jalan Lintas bantaian RT. 005 RW. 003, Kepenghuluan PENGHULU, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membacakan dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pengugat dan Tergugat serta Saksi-Saksi Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2016 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0052/Pdt.G/2016/PA.Utj. tanggal 26 Januari 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang telah ditambah dan diperbaiki secara lisan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 099/18/V/2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 21 Mei 2010;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan PENGHULU, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan PENGHULU, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Nabila Sarah binti Badi, lahir tanggal 27 Maret 2012;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat menuduh Penggugat menyimpan laki-laki lain di rumah kediaman bersama. Pada sore hari di awal bulan Juni 2015 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat merasa curiga kepada Penggugat yang berdandan rapi, dan ketika malam harinya Tergugat bilang kepada Penggugat, "jangan-jangan kau menyimpan laki-laki lain di dalam rumah saat aku tidur malam, dan karena aku tidur, maka aku tidak merasa ada orang lain";

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Juli 2015, dimana waktu itu Penggugat mengajak Tergugat jalan ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak mau ikut pergi, kemudian Penggugat pergi bersama anak Penggugat dengan Tergugat, pada sore harinya Penggugat pulang dari rumah orang tua Penggugat tanpa membawa anak Penggugat dengan Tergugat, karena itu Tergugat tidak terima, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 8. Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan PENGHULU, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan PENGHULU, hal ini sudah berlangsung selama 6 bulan;
 9. Bahwa setelah berpisah rumah, Tergugat pernah 2 (dua) kali datang ke rumah orang tua Penggugat untuk berdamai, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;
 10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan secara in person, kecuali pada tahap pembuktian lanjutan Penggugat dan kesimpulan pemeriksaan perkara ini, Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap di depan persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari atas suatu alasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap menyatakan keinginannya agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung menceraikan Penggugat dari Tergugat, sedangkan Tergugat juga tidak merasa keberatan jika bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA.Utj. tanggal 15 Februari 2016, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator, dan dari hasil proses mediasi tersebut yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 dan hari Senin tanggal 29 Februari 2016, dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator Binar Ritonga, S.Ag. tertanggal 29 Februari 2016;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Februari 2016 dibacakanlah surat gugatan Penggugat a quo yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan dan penambahan pada posita gugatan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menambah dan memperbaiki poin gugatan angka 7, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2016/PA.Utj.



“ Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat menuduh Penggugat menyimpan laki-laki lain di rumah kediaman bersama. Pada sore hari di awal bulan Juni 2015 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat merasa curiga kepada Penggugat yang berdandan rapi, dan ketika malam harinya Tergugat bilang kepada Penggugat, “jangan-jangan kau menyimpan laki-laki lain di dalam rumah saat aku tidur malam, dan karena aku tidur, maka aku tidak merasa ada orang lain”;

2. Bahwa Penggugat menambah dan memperbaiki poin gugatan angka 9, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“ Bahwa setelah berpisah rumah, Tergugat pernah 2 (dua) kali datang ke rumah orang tua Penggugat untuk berdamai, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan berklausula, dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan posita gugatan Penggugat poin angka 1 sampai dengan angka 4;
2. Bahwa poin gugatan Penggugat angka 5 benar, karena Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Tergugat dengan Penggugat menjadi tidak harmonis lagi, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran itu tidak terjadi sejak bulan Juni 2015, melainkan sejak bulan Juli 2015;
3. Bahwa poin gugatan Penggugat angka 6 tidak benar, sebab pertengkaran Tergugat dengan Penggugat adalah karena masalah anak, bukan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat hanya merasa curiga, sehingga tidak ada pertengkaran sebab tuduhan perselingkuhan;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2016/PA.Utj.



4. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan posita gugatan Penggugat poin angka 7 dan 8;
5. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan posita gugatan Penggugat poin angka 9, sehingga Tergugat juga sudah tidak mau lagi berdamai dengan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat tidak merasa keberatan jika Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan membantah dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Penggugat, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan, yang intinya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 099/18/V/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 21 Mei 2010, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi a quo dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat melalui juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2016/PA.Utj.



1. SAKSI I PENGGUGAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Badi sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di PENGHULU, akan tetapi Saksi tidak ingat lagi waktu pelaksanaannya;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan PENGHULU, dan setelah itu pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kepenghuluan PENGHULU, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan PENGHULU;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi pada bulan Januari 2016 orang tua Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak pertengahan tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan orang tua Penggugat kepada Saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa Tergugat adalah pihak yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 5 (lima) bulan yang lalu, dan hingga saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan PENGHULU,

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan PENGHULU;

- Bahwa menurut keterangan orang tua Penggugat kepada Saksi, sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah 1 (satu) kali mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Uwak Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Badi sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di PENGHULU, akan tetapi Saksi tidak ingat lagi waktu pelaksanaannya;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan PENGHULU, dan setelah itu pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan PENGHULU;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sudah lebih dari 3 (tiga) bulanyang lalu, Saksi melihat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan tidak membawa Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjemput Penggugat, dan hingga

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2016/PA.Utj.



sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sudah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;

- Bahwa Saksi mengetahui sebab berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat;
- 3. Rusyadi bin Sahdan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Badi sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan 6 (enam) tahun yang lalu di PENGHULU;
 - Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Kepenghuluan PENGHULU, dan setelah itu pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan PENGHULU, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Kepenghuluan PENGHULU, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan PENGHULU;
 - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat sering bercerita kepada Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat terlalu mencemburu Penggugat, dan Tergugat juga sering melarang anak Penggugat dan Tergugat datang berkunjung ke rumah Saksi;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan dijemput oleh adik Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan PENGHULU;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Saksi beserta pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah 1 (satu) kali mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan untuk mendukung dan menguatkan jawaban dan dalil-dalil bantahannya, karena Tergugat tidak datang menghadiri sidang pembuktian tanggal 7 Maret 2016 meskipun telah diperintahkan hadir, dan tidak pula hadir pada sidang pembuktian tanggal 14 Maret 2016, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan membantah sebagian jawaban Tergugat, dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutus dan mengabulkan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan terhadap jawaban dan dalil-dalil bantahannya karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanggal 14 Maret 2016 meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2016/PA.Utj.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan kepada Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat in person telah datang menghadap di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Binar Ritonga, S.Ag., dan dalam laporan tertulis tanggal 29 Februari 2016 Hakim Mediator menjelaskan bahwa perundingan melalui proses mediasi

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, dan Penggugat menyatakan tetap melanjutkan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya, alasan-alasan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan penambahan dan perbaikan surat gugatan secara lisan pada tanggal 29 Februari 2016 yang pada pokoknya Penggugat merubah dan memperbaiki sebagian dalil gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 127 Rv yang menegaskan bahwa Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya, maka Majelis Hakim menilai perubahan dan perbaikan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan peraturan dan asas hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat a quo, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui gugatan Penggugat sepanjang mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sejak bulan Juli 2015, akan tetapi membantah tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, selengkapya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban lisannya Tergugat telah mengakui antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2016/PA.Utj.



pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (gequalificeerde bekentenis) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg kepada Penggugat masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat melalui telah mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 20 Mei 2010 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2016/PA.Utj.



yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa ketiga orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan terdiri dari Paman Penggugat yang bernama SAKSI I PENGGUGAT, Uwak Penggugat yang bernama SAKSI II PENGGUGAT, dan ayah kandung Penggugat yang bernama Rusyadi bin Sahdan, ketiga Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan ketiga Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil ketiga Saksi a quo telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, meskipun ketiga Saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi SAKSI I PENGGUGAT dan Saksi Rusyadi bin Sahdan menerangkan bahwa Penggugat sering bercerita dan mengadu kepada Saksi-Saksi tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kedua Saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Saksi Rusyadi bin Sahdan dan pihak keluarga, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, sehingga menurut keterangan Saksi SAKSI I PENGGUGAT, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, dan menurut keterangan Saksi Rusyadi bin Sahdan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2015,

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2016/PA.Utj.



sedangkan Saksi SAKSI II PENGGUGAT menerangkan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat, juga tidak mengetahui tentang upaya damai yang dilakukan oleh keluarga, akan tetapi dirinya mengetahui tentang telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi SAKSI I PENGGUGAT dan Saksi Rusyadi bin Sahdan mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada Saksi (testimonium de auditu), akan tetapi akibat dari pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, kedua Saksi a quo mengetahui tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2015 atau sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu, dan hingga sekarang tidak bersatu lagi, bahkan Saksi Rusyadi bin Sahdan bersama keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak berdamai lagi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi SAKSI II PENGGUGAT sama sekali tidak mengetahui tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi akibat dari pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, Saksi a quo mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan hingga sekarang tidak bersatu lagi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa kesaksian ketiga orang Saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2015 atau sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2016/PA.Utj.



keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan ketiga orang Saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dan mendukung jawaban dan dalil-dalil bantahannya, dan tidak pula membantah keterangan Saksi-Saksi Penggugat karena Tergugat tidak menghadiri persidangan tanggal 7 Maret 2016 dan tanggal 14 Maret 2016 meskipun telah diperintahkan hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun jawaban dan bantahan Tergugat, yang dikaitkan dengan bukti-bukti, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Mei 2010 di Kecamatan Rimba, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2016/PA.Utj.



- Bahwa sejak bulan Juli 2015 atau sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dan hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak bulan Juli 2015, bahkan sejak bulan Juli 2016 atau sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah berdamai lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

حل اصملا بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq, halaman 83, yang telah diambil sebagai dasar pertimbangan dalam pendapat Majelis Hakim, sebagaimana berikut:

ني ملو ةيجوزلا ةايحلا برطضت نيح قلاطلا ماظن ملاسلا راتخايقو حلص لاو حصن هيف
ةطيرلا رابصلا مكي نأ هانعم رارمتسلا نأ حور ريغ نم ةروص ةيجوزلا
ةلادعلا حور هابأت اذه و . دبؤملا نجسلا ب.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulanguatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkansalinan putusan yang tekah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat di persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat berdomisili di Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah
Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2016/PA.Utj.



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1437 H oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S.Ag. dan Helson Dwi Utama, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag.

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Hakim Anggota,

Helson Dwi Utama, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 640.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | Rp | 731.000,- |

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2016/PA.Utj.